

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
KANTOR KABUPATEN KAPUAS

Jalan Tambun Bunga Nomor 70 Telp. 31175 Kuala Kapuas 73501

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kapuas
Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 17 / I25.16/Pr.

T e n t a n g

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak MAKARTI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kapuas
Propinsi Kalimantan Tengah

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Lamunti IA - 1 Kecamatan Mantangai di Mantangai, Kab. Kapuas.

Menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak-kanak Makarti Kecamatan Mantangai, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/Q/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/Q/1984.
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Lamunti IA - 1 Kecamatan Mantangai untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak "MAKARTI" Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Kerutusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekolituan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 14 Juni 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Nasional Propinsi Kalimantan Tengah



Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kabupaten Kapuas,

Dr. RAMBATNO
NIP. 130 611 082

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid Dikdasgu di Palangka Raya.
2. Bupati Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Camat Mantangai di Mantangai
4. Ka.Kandepdiknascam Mantangai di Mantangai.